Aplikasi e-Faktur Desktop

- **Aplikasi e-Faktur Desktop** merupakan salah satu sarana penerbitan Faktur Pajak

  PKP dapat mengunduh aplikasi e-Faktur Desktop versi terbaru sesuai sistem operasi komputer yang dimiliki pada laman **efaktur.pajak.go.id/aplikasi**

- **Registrasi dan Konfigurasi Aplikasi e-Faktur**

  Setelah mengunduh dan ekstrak file zip aplikasi e-Faktur Desktop pada komputer, silakan jalankan **ETaxInvoice.exe** dan ikuti tutorial

  bit.ly/reg_efaktur

  Siapkan:
  - Kode Aktivasi
  - Password
  - Sertifikat Elektronik dan
  - Komputer dengan internet

  Buat satu akun super admin (umumnya adalah atas nama pengurus) untuk login ke aplikasi e-Faktur Desktop. Bila diperlukan, PKP dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) pejabat/pegawai dan mendaftarkannya sebagai admin baru untuk login dan menandatangani e-Faktur. Penunjukan tersebut cukup dilakukan secara internal dan tidak wajib diberitahukan ke KPP (sesuai PER-03/PJ/2022)

- **Rekam Referensi Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)**

  Rekam NSFP yang diperoleh dari e-NOFA pada Aplikasi e-Faktur menu "**Referensi**" > "**Referensi Nomor Faktur**"

  bit.ly/rekam_NSFP

- **Buat Faktur Pajak Keluaran dan Masukan**

  Rekam Faktur Pajak sesuai dengan PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, pada menu "**Faktur**" pada aplikasi e-Faktur Desktop

  bit.ly/tutorial_FPkeluaran

Lapor SPT Masa PPN

- PKP wajib melaporkan SPT Masa PPN & PPnBM dengan kode formulir SPT Masa PPN 1111 **setiap masa pajak (bulan) paling lambat akhir bulan berikutnya** melalui laman **web-efaktur.pajak.go.id.** **PKP tetap wajib lapor SPT Masa PPN & PPnBM meskipun tidak ada penyerahan/aktivitas (nihil)**

- **Akibat tidak/terlambat lapor SPT Masa PPN**
  - PKP dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp500.000 per bulan sesuai Pasal 7 UU KUP
  - Bila tidak lapor SPT Masa PPN & PPnBM 3 Masa Pajak terakhir, maka PKP:
    - Tidak dapat meminta jatah NSFP
    - Status PKP dapat dinonaktifkan secara jabatan sehingga tidak dapat membuat FP

- **Cara Lapor SPT Masa PPN & PPnBM**

  Faktur Pajak yang dibuat dan telah mendapat persetujuan (*approval* sukses) melalui Aplikasi e-Faktur Desktop selanjutnya dipindahkan ke SPT Masa PPN dan PPnBM untuk dilaporkan dengan cara di-*posting* melalui laman **web-efaktur.pajak.go.id**



1. *Posting* SPT di web-efaktur.pajak.go.id
2. Isi SPT dan pilih sertel
3. *Submit* & Lapor SPT

bit.ly/tutorialwebefaktur

djp

Kontak Kami:

Kring Pajak
1500200

Daftar Kontak KPP
pajak.go.id/unit-kerja

Situs Pajak
pajak.go.id

@DitjenPajakRI

Pindai untuk informasi lebih lanjut

Seri **PPN**

djp



PERSIAPAN BUAT FAKTUR PAJAK BAGI PKP BARU

djp

Hal-hal yang perlu dilakukan dan dibutuhkan oleh Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk membuat Faktur Paja (FP)

Prasyarat Membuat FP

PKP Wajib memungut PPN dengan menerbitkan Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) untuk setiap penyerahan BKP dan JKP, salah satunya melalui **aplikasi e-Faktur Desktop**

Bagi PKP yang menjual barang kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, pembuatan Faktur Pajak dapat dilakukan secara digunggung

Hal yang dipersiapkan untuk Buat e-Faktur

- ☐ **Kode Aktivasi** dan *Password* **e-Nofa** yang diperoleh melalui permohonan Aktivasi Akun
- ☐ file **Sertifikat Elektronik** (Sertel)
- ☐ Jatah **Nomor Seri Faktur Pajak** (NSFP)
- ☐ Aplikasi **e-Faktur Desktop**

Aktivasi Akun PKP

Aktivasi Akun PKP wajib dilakukan oleh PKP setelah dikukuhkan agar dapat mengakses layanan elektronik:

Pembuatan e-Faktur | Permintaan Sertel dan NSFP | Pelaporan SPT Masa PPN

Status PKP dapat dicabut apabila PKP tidak melakukan Aktivasi Akun PKP dalam jangka waktu 3 bulan

Prosedur Aktivasi Akun PKP

Permohonan Aktivasi Akun PKP dapat diajukan bersamaan dengan permohonan pengukuhan PKP atau paling lambat 3 bulan sejak pengukuhan PKP ke

KPP secara langsung atau melalui pos/jasa ekspedisi dengan Bukti Pengiriman Surat

DJP akan melakukan penelitian lapangan guna uji syarat subjektif dan objektif (pencocokan identitas & kegiatan usaha) dan menerbitkan keputusan Aktivasi Akun PKP **paling lambat 10 hari kerja**

Bila Aktivasi Akun PKP Disetujui

PKP akan menerima:

1. **Kode Aktivasi** melalui amplop tertutup
2. **Password e-Nofa** melalui email (pdf)

yang dapat digunakan selanjutnya oleh PKP untuk

- Mengakses **efaktur.pajak.go.id** (e-Nofa)
- **Registrasi dan konfigurasi** aplikasi e-Faktur Desktop
- **Proses approval Faktur Pajak** di aplikasi e-Faktur

⚠ Pastikan password hanya diketahui oleh Super Admin yang ditunjuk menerbitkan Faktur Pajak

Sertifikat Elektronik

Sertifikat Elektronik (Sertel) adalah alat otentifikasi penggunaan layanan pajak, antara lain:

- Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (e-Nofa)
- Pembuatan e-Faktur
- Pembuatan e-Bupot
- dan layanan perpajakan elektronik lainnya

Pengajuan Permohonan Sertifikat Elektronik melalui e-Nofa di efaktur.pajak.go.id

Bagi PKP yang sudah memiliki akun PKP, berikut prosedur permohonan Sertel pada e-Nofa:

- PKP login ke e-Nofa dengan username berupa NPWP dan password yang diperoleh melalui email
- PKP mengakses menu "**Permintaan Sertifikat Digital**" [1], kemudian memasukkan nama dan jabatan pemohon, klik **"Proses"**
- PKP menghubungi KPP tempat terdaftar melalui telepon, email atau aplikasi pengirim pesan untuk mendapatkan persetujuan
- Petugas melakukan validasi setelah melaksanakan PORO* atas data dan Identitas PKP

PORO (*Proof of Record Ownership*) PKP adalah:

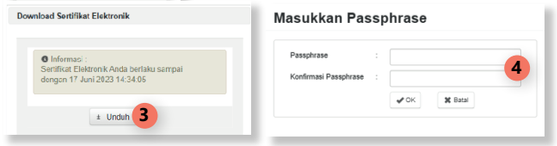
- Nama Pengurus (bagi WP Badan):
- NPWP Pengurus (bagi WP Badan):
- NPWP:
- Nama:
- Alamat tempat tinggal/kedudukan:
- Alamat *email* yang terdaftar pada DJP Online:
- Nomor telepon yang terdaftar pada DJP Online:
- Nomor HP yang mengajukan Sertifikat Elektronik:
- Tahun Pajak, Status dan Nominal SPT Tahunan Badan Terakhir yang dilaporkan (bagi yang sudah jatuh tempo)



Dalam hal petugas khusus telah meyakini kebenaran identitas PKP, petugas khusus melakukan persetujuan pemberian Sertel

PKP dapat mengunduh Sertel pada laman **efaktur.pajak.go.id** dengan cara:

- Klik "**Download Sertifikat Digital**" [2]
- Klik "**Ok**" pada jendela Persyaratan dan Ketentuan Penggunaan Sertifikat Elektronik DJP yang muncul
- Klik "**Unduh**" [3]
- Buat **Passphrase** [4] sebagai kata sandi pemakaian Sertifikat Elektronik



Instalasi Sertifikat Elektronik

Modul Cara Instalasi

Sertel kemudian diinstall/import pada:

- Browser PC/Laptop
- Aplikasi e-Faktur

agar PKP dapat: meminta jatah NSFP atau melaporkan SPT Masa PPN & PPnBM serta melakukan proses penerbitan pada aplikasi e-Faktur

Masa berlaku Sertel adalah 2 tahun sejak diberikan dan dapat diperbaharui 2 minggu sebelum daluarsa.

Nomor Seri Faktur Pajak

PKP tidak dapat membuat Faktur Pajak tanpa memiliki jatah NSFP. NSFP digunakan dimulai **dari tanggal Surat Pemberian NSFP sampai dengan akhir tahun**

Contoh NSFP tidak dapat digunakan:

> PT Barkat (PKP) meminta jatah NSFP dan telah diberikan Surat Pemberian NSFP tanggal 30 Januari 2023. Pada tanggal 2 Februari 2023, PT Barkat membuat Faktur Pajak tertanggal 1 Januari 2023. Atas FP tersebut tidak dapat diberikan persetujuan (*reject*) karena tanggal FP mendahului tanggal pemberian NSFP

Cara Mendapatkan NSFP di efaktur.pajak.go.id

PKP dapat mengajukan permintaan NSFP secara online kecuali bagi PKP yang meminta NSFP dengan jumlah tertentu. Cara permintaan secara online:

- Gunakan PC/Laptop yang telah terinstal Sertel, kemudian *login* ke **efaktur.pajak.go.id**
- Klik menu **"Permintaan NSFP"**
- Apabila menggunakan browser Chrome dan muncul peringatan "Your Connection is not private", maka klik tombol **"Advanced"** -> **"Proceed to efaktur.pajak.go.id"** -> pilih Sertifikat Elektronik pada jendela yang muncul, lalu "**OK**", kemudian login dan akses kembali menu "**Permintaan NSFP**"

Jumlah NSFP yang dapat diberikan bagi PKP

- ☐ **Paling banyak 75 NSFP**, bagi PKP Baru atau PKP yang belum pernah buat FP atau PKP yang 3 Masa Pajak sebelumnya membuat dan lapor < 75 FP
- ☐ **Paling banyak 120%** dari Jumlah Faktur yang dibuat, bagi PKP yang dalam SPT Masa PPN 3 Masa Pajak sebelumnya membuat & lapor > 75 FP
- ☐ **Sebesar jumlah tertentu**, Bagi PKP Baru yang membutuhkan NSFP dengan jumlah tertentu atau lebih dari 75 NSFP, permohonan permintaan NSFP dilakukan langsung ke KPP